

BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

dan

BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Dinas adalah Dinas Kabupaten Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Dinas.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bondowoso.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas di Lapangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Bondowoso, terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso.
5. Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso.
7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.
8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso.
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso.
10. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso.
11. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso.
12. Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso.
13. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bondowoso.
14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bondowoso.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
- (4) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Perencanaan;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Ketenagaan membawahi :
 - a) Seksi Tenaga Pendidik;
 - b) Seksi Tenaga Kependidikan;
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai ;
4. Bidang Pendidikan TK/RA, SD/MI membawahi :
 - a) Seksi Kurikulum;
 - b) Seksi Pendidikan TK/RA;
 - c) Seksi Pendidikan SD/MI;
5. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah membawahi :
 - a) Seksi Kurikulum;
 - b) Seksi Pendidikan SMP/MTs;
 - c) Seksi Pendidikan SMA/MA/SMK;
6. Bidang Pendidikan Non Formal membawahi :
 - a) Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Masyarakat;
 - b) Seksi Kepemudaan, Keolahragaan dan Kesenian;
 - c) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPT Dinas Pendidikan Nasional membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan;
3. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :
 - a) Seksi Bina Puskesmas dan Rujukan;
 - b) Seksi Farmasi Makanan, Minuman dan Perijinan;
 - c) Seksi Kesehatan Khusus dan Alternatif;
4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi :
 - a) Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;

- b) Seksi Pengendalian Penyakit;
- c) Seksi Penyehatan Lingkungan;
- 5. Bidang Kesehatan Keluarga membawahi :
 - a) Seksi Kesehatan Ibu, Balita dan Kesehatan Reproduksi;
 - b) Seksi Gizi;
 - c) Seksi Anak, Remaja dan Usia Lanjut;
- 6. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat membawahi :
 - a) Seksi Upaya Kesehatan Institusi;
 - b) Seksi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat;
 - c) Seksi Promosi Kesehatan;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8. UPT Dinas Kesehatan membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Umum;
- 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Mutasi Penduduk membawahi :
 - a) Seksi Nomor Induk Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk;
 - b) Seksi Administrasi Perpindahan Penduduk dan Perubahan Data;
 - c) Seksi Kartu Keluarga;
- 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi :
 - a) Seksi Kelahiran;
 - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c) Seksi Pengakuan, Pengesahan Anak dan Kematian;
- 5. Bidang Data dan Pelaporan membawahi :
 - a) Seksi Pengolahan Data;
 - b) Seksi Data Statistik dan Informasi;
 - c) Seksi Penyimpanan dan Laporan;
- 6. Bidang Pengendalian dan Penyuluhan membawahi :
 - a) Seksi Pengendalian;
 - b) Seksi Penyuluhan;
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 3. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana membawahi :
 - a) Seksi Penyediaan;
 - b) Seksi Pembinaan dan Operasional;
 - c) Seksi Perawatan dan Pemeliharaan;
- 4. Bidang Perhubungan Darat membawahi :
 - a) Seksi Tanda - tanda dan Rambu - rambu Lalu Lintas;
 - b) Seksi Angkutan Barang / Non Bus;
 - c) Seksi Angkutan Orang / Penumpang ;
- 5. Bidang Lalu Lintas membawahi :
 - a) Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - b) Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
 - c) Seksi Management dan Rekayasa Lalu Lintas;
- 6. Bidang Komunikasi dan Informatika :
 - a) Seksi Pemberdayaan Informasi Masyarakat;
 - b) Seksi Pameran dan Pertunjukan Rakyat;
 - c) Seksi Informatika dan Informasi Mobile;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8. UPT Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian;
- 3. Bidang Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan;
 - b) Seksi Data dan Pelaporan;
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- 4. Bidang Pengembangan Swadaya Sosial membawahi :
 - a) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - b) Seksi Pengembangan Kesejahteraan Anak, Remaja dan Karang Taruna;
 - c) Seksi Pengembangan Kesejahteraan Keluarga dan Lanjut Usia;
- 5. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi :
 - a) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
 - b) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja;
 - c) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;

6. Bidang Pemberdayaan Lembaga Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 - a) Seksi Pemberdayaan Lembaga Keagamaan;
 - b) Seksi Pemberdayaan Organisasi dan Sumbangan Sosial;
 - c) Seksi Perlindungan dan Bantuan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPT Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian;
3. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan Program;
 - b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
4. Bidang Pelatihan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja membawahi :
 - a) Seksi Instruktur dan Lembaga Pelatihan;
 - b) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - c) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
5. Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan membawahi :
 - a) Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
 - b) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - c) Seksi Norma Kerja Keselamatan dan Kesehatan kerja;
6. Bidang Pengerahan Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi membawahi :
 - a) Seksi Penerangan Pendaftaran dan Seleksi;
 - b) Seksi Mobilitas Penduduk dan Kerja Sama Antar Daerah;
 - c) Seksi Pembinaan dan Pemandahan Transmigrasi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Bidang Koperasi membawahi;
 - a) Seksi Pengembangan Kelembagaan Koperasi;
 - b) Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
 - c) Seksi Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam;
4. Bidang Perindustrian membawahi :
 - a) Seksi Agro dan Hasil Hutan;
 - b) Seksi Mesin dan Elektro;
 - c) Seksi Kimia, Tekstil dan Aneka;
5. Bidang Usaha Perdagangan membawahi :
 - b) Seksi Pendaftaran Perusahaan;
 - c) Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Perdagangan;
 - d) Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
6. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah membawahi;
 - a) Seksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
 - b) Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 - c) Seksi Pengembangan Wirausaha Baru;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPT Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Perencanaan dan Evaluasi membawahi :
 - a) Seksi Data dan Statistik;
 - b) Seksi Identifikasi dan Perumusan;
 - c) Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
4. Bidang Tanaman Pangan membawahi :
 - a) Seksi Tanaman Serealia;
 - b) Seksi Tanaman Palawija;
 - c) Seksi Tanaman Umbi;
5. Bidang Tanaman Hortikultura membawahi :
 - a) Seksi Tanaman Sayuran;

- b) Seksi Tanaman Buah-buahan;
- c) Seksi Tanaman Hias dan Biofarmaka;
- 6. Bidang Usaha Tani dan Sarana Prasarana Pertanian membawahi :
 - a) Seksi Usaha Tani dan Permodalan;
 - b) Seksi Alsintan dan Saprodi Pertanian;
 - c) Seksi Pengelolaan Lahan Air dan Perlindungan Tanaman;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8. UPT Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- 3. Bidang Perencanaan membawahi :
 - a) Seksi Penyusunan Program;
 - b) Seksi Data dan Statistik;
 - c) Seksi Pengendalian dan Pelaporan;
- 4. Bidang Kelembagaan, Usaha dan Penyuluhan membawahi :
 - a) Seksi Kelembagaan;
 - b) Seksi Pemberdayaan Usaha;
 - c) Seksi Penyuluhan;
- 5. Bidang Kehutanan membawahi :
 - a) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b) Seksi Produksi Hutan;
 - c) Seksi Perlindungan dan Konservasi;
- 6. Bidang Perkebunan membawahi :
 - b. Seksi Tanaman Semusim;
 - c. Seksi Tanaman Tahunan;
 - d. Seksi Mekanisasi dan Pengolahan Hasil;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8. UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

j. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Budi Daya Perikanan membawahi :
 - a) Seksi Pembibitan;
 - b) Seksi Pakan dan Teknologi;
 - c) Seksi Pengembangan dan Penyebaran;
4. Bidang Kesehatan Hewan membawahi :
 - a) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - c) Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Residu.
5. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi :
 - a) Seksi Produk Pangan Asal Hewan;
 - b) Seksi Produk Hewan Non Pangan;
 - c) Seksi Higiene, Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan;
6. Bidang Usaha dan Kelembagaan membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis;
 - b) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
 - c) Seksi Kelembagaan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPT Dinas Perternakan dan Perikanan membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

k. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian;
3. Bidang Bina Program membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - b) Seksi Pengendalian dan Kimitraan;
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
4. Bidang Bina Marga membawahi :
 - a) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - c) Seksi Peralatan dan Pengujian;
5. Bidang Permukiman, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman membawahi :
 - a) Seksi Permukiman;
 - b) Seksi Air Bersih;
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;

6. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan membawahi :
 - a) Seksi Tata Ruang;
 - b) Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - c) Seksi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPT Dinas Bina Marga dan Cipta Karya membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

l. Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum, Peralatan dan Perbekalan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian;
3. Bidang Perencanaan membawahi :
 - a) Seksi Perencanaan Teknis;
 - b) Seksi Survey Inventarisasi Data;
 - c) Seksi Informasi Sumber Daya Air;
4. Bidang Pengendalian Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi membawahi :
 - a) Seksi Pengendalian Pembangunan;
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - c) Seksi Pengelohan Aset Pembangunan;
5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan membawahi :
 - a) Seksi Operasi;
 - b) Seksi Pengelolaam Bencana Alam;
 - c) Seksi Pemeliharaan;
6. Bidang Kemitraan membawahi :
 - a) Seksi Kerjasama Sumber daya Air;
 - b) Seksi Perijinan;
 - c) Seksi Irigasi Pedesaan dan Iuran Pemakai Air (IPAIR);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPT Dinas Pengairan membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Kepegawaian;
3. Bidang Program membawahi :
 - a) Seksi Penyusunan Program ;
 - b) Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - c) Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan;

4. Bidang Usaha Sarana Pariwisata, Obyek dan Daya Tarik Wisata membawahi :
 - a) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata, Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - b) Seksi Akomodasi, Rumah Makan, Kafe dan Usaha Jasa Pariwisata;
 - c) Seksi Seksi Lingkungan Wisata dan Perijinan;
5. Bidang Pemasaran dan Pengembangan Potensi membawahi :
 - a) Seksi Pengkajian, Pemasaran dan Promosi;
 - b) Seksi Sumber Daya, Sarana, Lembaga dan Pemberdayaan Usaha;
 - c) Seksi Pelatihan dan Keterampilan;
6. Bidang Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga membawahi :
 - a) Seksi Budaya Tradisi Atraksi dan Pertunjukan;
 - b) Seksi Kesejarahan dan Kepurbakalaan;
 - c) Seksi Pemuda dan Olah Raga;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPT Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pendapatan membawahi :
 - a) Seksi Pendapatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - b) Seksi Penetapan;
 - c) Seksi Penagihan;
4. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a) Seksi Anggaran Pendapatan;
 - b) Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan;
 - c) Seksi Pengendalian Anggaran;
5. Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - a) Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Dana;
 - b) Seksi Belanja Langsung;
 - c) Seksi Belanja Tidak Langsung;
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi :
 - a) Seksi Akuntansi;
 - b) Seksi Fasilitasi dan Informasi Keuangan;
 - c) Seksi Pelaporan Aset;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di Lapangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nomenklatur dan jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 6

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan.
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasioanal.

Pasal 8

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas dan Unit Kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), ayat (3), pasal 6 dan pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Tugas, Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Bagan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A sampai dengan huruf N dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso :

- a. Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Bondowoso;
- b. Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman Kabupaten Bondowoso;
- c. Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso;
- d. Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
- e. Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso;
- f. Nomor 8 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso;
- g. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bondowoso;
- h. Nomor 10 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso;
- i. Nomor 11 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso;
- j. Nomor 12 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bondowoso;
- k. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso;
- l. Nomor 14 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- m. Nomor 15 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso;
- n. Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bondowoso;
- o. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Bondowoso;

- p. Nomor 18 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bondowoso;
 - q. Nomor 19 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso;
 - r. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bondowoso;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Di tetapkan di Bondowoso
Pada tanggal 28 Januari 2008

BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

Diundangkan di Bondowoso

Pada tanggal 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Cap / Ttd

SUWIGNJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. UMUM

Dengan bertambahnya beban dan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai daerah otonom, khususnya Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan daerah. Kelembagaan Perangkat Daerah Dinas yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Bondowoso, Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman Kabupaten Bondowoso, Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso, Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso, Nomor 8 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso, Nomor 9 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bondowoso, Nomor 10 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso, Nomor 11 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, Nomor 12 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bondowoso, Nomor 13 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso, Nomor 14 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, Nomor 15 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bondowoso, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Bondowoso, Nomor 18 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bondowoso, Nomor 19 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bondowoso, perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan hal tersebut perlu melakukan upaya – upaya pengkajian terhadap pelaksanaan peraturan daerah dimaksud sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dengan lebih menfokuskan pada pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan pembakuan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Bondowoso.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini merupakan penegasan arti dari beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian asas otonomi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya dari dinas dimaksud sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengertian bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas dengan demikian Kepala Dinas bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah

Ayat (6)

Yang dimaksud teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standart yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14


Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

**BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BONDOWOSO**

LAMPIRAN A PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JANUARI 2008




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO**

LAMPIRAN B PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JANUARI 2008




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KABUPATEN BONDOWOSO**

LAMPIRAN C PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JANUARI 2008




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED


**BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BONDOWOSO**

LAMPIRAN D PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JANUARI 2008



BUPATI BONDOWOSO,
Cap / Ttd
MASHOED

**BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BONDOWOSO**




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI KERJA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BONDOWOSO**


LAMPIRAN F PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JANUARI 2008



BUPATI BONDOWOSO,
Cap / Ttd
MASHOED

**BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BONDOWOSO**

LAMPIRAN G PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JANUARI 2008




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BONDOWOSO**




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN BONDOWOSO**




BUPATI BONDOWOSO

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN BONDOWOSO**


LAMPIRAN J PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JANUARI 2008



BUPATI BONDOWOSO,
Cap / Ttd
MASHOED

**BAGAN ORGANISASI DINAS BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA KABUPATEN BONDOWOSO**

LAMPIRAN K PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JANURI 2008




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI DINAS PENGAIRAN
KABUPATEN BONDOWOSO**




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, BUDAYA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONDOWOSO**




BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

**BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BONDOWOSO**



BUPATI BONDOWOSO,

Cap / Ttd

MASHOED

